

PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM PROBONO KEPADA MASYARAKAT INDONESIA

Fauziah lubis¹, Novitasari br Sitorus², Mae syarah³, Zahra Afiqah⁴, Nadiyah Roihanah⁵, Zahra Amalia⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, novitasitorus1802@gmail.com², syaaraahmaae@gmail.com³, zahraafiqah2002@gmail.com⁴, nadiyahroihanah@gmail.com⁵, cacazahraamalia@gmail.com⁶

***ABSTRACT;** This research aims to explore various aspects of the role of advocates in providing legal assistance, including the challenges faced in its implementation, such as a lack of legal awareness in the community and limited resources. The role of advocates in providing legal assistance to the community is crucial in ensuring access to justice, especially for economically disadvantaged community groups. In the Indonesian legal context, advocates not only function as legal representatives in court, but also as counselors and legal consultants who provide an understanding of legal rights and obligations. Through Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, advocates are required to provide pro bono legal assistance to people in need. The research uses a qualitative descriptive approach and the type of research used is library research. The problem in this research is how the role of advocates is in providing pro bono legal assistance to the Indonesian people. The research results show that despite various challenges, the role of advocates in providing legal assistance remains vital to creating a fairer and more just society. Collaborative efforts are needed between the government, advocate organizations and the community to increase the effectiveness of legal aid services in Indonesia.*

***Keywords:** Advocate, Legal Aid, Probono, Community ,Indonesia.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek peran advokat dalam memberikan bantuan hukum, termasuk tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sangat krusial dalam menjamin akses keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam konteks hukum Indonesia, advokat tidak hanya berfungsi sebagai perwakilan hukum di pengadilan, tetapi juga sebagai penyuluh dan konsultan hukum yang memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat yang membutuhkan. dalam Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan/library research. Adapun permasalahan dalam penelitian ini bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat

berbagai tantangan, peran advokat dalam memberikan bantuan hukum tetap vital untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi advokat, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas layanan bantuan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Advokat, Bantuan Hukum, Probono, Masyarakat, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Bab I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Sedangkan penerima bantuan hukum di sini adalah orang atau kelompok orang miskin. dan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 angka 9, Bab I memberi pengertian bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”.

Bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat, yaitu: (1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan (4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep bantuan hukum berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan.

Pemberian bantuan hukum tersebut dapat diberikan kepada semua orang tanpa membedakan status sosial seseorang. Hal tersebut adalah sebagaimana yang ada pada negara

hukum (rechtsstaat) di mana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karenanya, setiap individu dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh bantuan hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum probono di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan/library research yaitu pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Jasa Advokat Di Indonesia Sebagai Salah Satu Bentuk Bantuan Hukum Probono kepada Masyarakat Indonesia

Advokat adalah seorang profesional hukum yang memiliki lisensi untuk memberikan nasihat hukum, mewakili klien dalam proses hukum, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Di Indonesia, advokat diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat menurut para ahli yaitu seperti yang dikatakan oleh Sudikmo Mertokusumo bahwa advokat diberikan kuasa untuk memberikan bantuan hukum dalam bidang hukum baik perdata/pidana kepada orang yang memerlukan baik berupa memberikan nasihat atau bantuan yang bersifat aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili/ dan atau membela serta mendampingi.¹

Kemudian Martiman Prodjohamidjojo menyatakan yang dimaksud dengan Advokat adalah mereka yang karena job nya atau profesinya memberikan pelayanan hukum, nasihat hukum, jasa hukum serta bantuan hukum kepada para pencari keadilan baik yang melalui pengadilan

(Negeri/Agama) atau penitia penyelesain sengketa di bidang perburuhan yang keberadaannya di luar pengadilan.²

Penggunaan Jasa Advokat Di Indonesia Sebagai Salah Satu Bentuk Bantuan Hukum Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat sangatlah bergantung pada kesadaran hukum suatu masyarakat dikarenakan manusia adalah subjek hukum. Namun selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga tergantung dan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penegakan hukum oleh para petugas penegak hukum. Oleh karenanya banyak peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan oknum penegak hukum kurang paham dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Abdurrahman, 1980:14).

Pemberian bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak mampu hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui : Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara perorangan Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara kelembagaan melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau sering disebut dengan istilah pro bono oleh advokat merupakan suatu hal yang penting dan sudah menjadi tanggung jawab seorang advokat sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Advokat berkewajiban melaksanakan penegakan hukum

dalam membela kliennya haruslah memegang teguh prinsip equality before the law yakni prinsip persamaan di hadapan hukum dan prinsip presumption of innocene (asas praduga tak bersalah) berupa menganggap kliennya yang didampingi benar berdasarkan data dan informasi yang diterima oleh advokat dari kliennya. Prinsip tersebut haruslah dilakukan agar nantinya dalam proses pembelaannya, seorang advokat berani melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum dengan efektif.³

Tujuan dari adanya bantuan hukum secara pro bono adalah guna memastikan para pencari keadilan mendapatkan penampingan hukum yang sudah selayaknya didapatkan berdasarkan amanat Pasal 28 Huruf D UUD NRI 1945. Pemberian bantuan hukum oleh advokat memiliki kedudukan cukup penting dalam tingkatan system peradilan di Indonesia, baik itu dalam peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara. Secara garis besar bantuan hukum mempunyai tujuan dalam lingkup kategori sosial di dalam masyarakat yakni:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan dimuka hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴
5. Pengaturan tentang pemberian bantuan hukum secara pro bono di Indonesia saat ini sudah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa kewajiban Advokat yaitu:

1. Dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
2. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
3. Wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
4. Menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat.
5. Wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Adapun tugas dan tanggung jawab yang diemban advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut (Arto,2001:133-134) :

1. Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
2. Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral dan agama;
3. Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;

4. Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral;
5. Melindungi kliennya dari kezaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat dzalim kepada pihak lain;
6. Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggungjawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
7. Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
8. Menghindarkan diri dari berbagai bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
9. Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan kliennya daripada kepentingan pribadinya;
10. Antara kuasa hukum atau advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya dan dapat dipercaya sehingga tidak saling merugikan dan dirugikan;
11. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
12. Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 5/KMA/1972 tentang golongan yang wajib memberikan bantuan hukum.

Hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu.

Advokat adalah profesi yang memberikan jasa dan pelayanan hukum baik di dalam maupun di luar sidang atau sering disebut litigasi dan non-litigasi.¹⁸ UU Advokat merupakan payung hukum yang mendasari dan sebagai pedoman advokat dalam melaksanakan tugas-tugas dan profesinya berikut dengan hak beserta kewajibannya dalam menangani suatu perkara hukum.

Setiap advokat yang beracara memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan mengenai advokat. Secara langsung tidak ada ketentuan mengenai hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu. Namun hak dan kewajiban advokat dalam menangani suatu perkara sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Hak dan kewajiban advokat dalam UU Advokat termuat jelas dalam ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 20, diantaranya yang menyatakan:
 - a) Pasal 14: “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang- undangan”.
 - b) Pasal 15: “Advokat bebas dalam menjalankan tugas dan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.
 - c) Pasal 16: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.
 - d) Pasal 17: “Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang- undangan”.
 - e) Pasal 18: ayat (1) Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, rasa tau latar belakang sosial dan budaya. ayat (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
 - f) Pasal 19: ayat (1) Advokat berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan oleh undang-undang. ayat (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
 - g) Pasal 20: ayat (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. ayat (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas

- profesinya. ayat (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.
2. PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam PP No. 83 Tahun 2008 mengatur tentang kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono, yang terdapat dalam pasal-pasal diantaranya:
- a) Pasal 10: “Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium”
 - b) Pasal 12: ayat (1) “Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
 - c) Pasal 13: “Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan.

Tantangan Praktis yang Dihadapi Advokat

Tantangan praktis yang dihadapi advokat dalam menjalankan tugas mereka merupakan aspek penting yang memengaruhi kualitas layanan hukum dan efektivitas sistem peradilan. Pertama-tama, keterbatasan sumber daya, termasuk waktu dan tenaga, menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh advokat. Proses penelitian, persiapan kasus, dan kehadiran di pengadilan menuntut waktu yang intensif. Kondisi ini sering kali membuat advokat berjongkok pada tekanan waktu yang tinggi, yang dapat berdampak negatif pada kualitas representasi hukum yang mereka berikan.⁵

Selanjutnya, tantangan finansial juga menjadi aspek kritis yang perlu diperhatikan. Biayapendidikan, birokrasi untuk mendapatkan lisensi, dan biaya operasional kantor hukum merupakan beban finansial yang signifikan bagi advokat. Terutama bagi advokat yang baru memulai karir, aspek finansial dapat menjadi hambatan yang serius dalam memberikan layanan hukum yang terjangkau dan berkualitas.

Dalam analisis temuan, peran teknologi dalam praktik hukum juga menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Meskipun kemajuan teknologi membuka peluang baru, terdapat kesenjangan akses dan pemahaman terkait teknologi di kalangan advokat. Beberapa advokat mungkin masih menghadapi kendala dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik

hukum mereka, yang dapat membatasi efisiensi dan ketersediaan informasi yang relevan. Selain itu, kompleksitas regulasi dan perubahan legislatif yang konstan menambah Tingkat kesulitan yang dihadapi oleh advokat.⁶ Advokat perlu terus memperbarui pengetahuan mereka untuk tetap memahami dan mengaplikasikan hukum yang berlaku. Tantangan ini tidak hanya memerlukan komitmen untuk belajar secara berkelanjutan tetapi juga mengharuskan advokat memiliki akses yang memadai ke sumber daya pendidikan dan pelatihan.

Advokat, sebagai penegak hukum, pelindung hak-hak tersangka atau terdakwa, dan pengacara, memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, dalam menjalankan peranannya, advokat dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghambat kinerja mereka.⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa tantangan praktis yang dihadapi advokat melibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran advokat dalam sistem peradilan pidana. Tantangan ini dapat menghambat advokat dalam memberikan kontribusi optimalnya.

Selain itu, langkanya advokat yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi juga menjadi isu kritis yang dapat merugikan kualitas bantuan hukum yang diberikan.

Adapun tantangan advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat yaitu

1. Minimnya Informasi dan Kesadaran Masyarakat

- Banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya layanan bantuan hukum yang tersedia.
- Kurangnya informasi mengenai kantor hukum yang menyediakan layanan pro bono.
- Masyarakat sering kali tidak menyadari hak-hak hukum mereka, sehingga tidak mencari bantuan ketika diperlukan.

2. Keterbatasan Sumber Daya

- Banyak advokat yang terlibat dalam program bantuan hukum pro bono tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk menangani kasus yang banyak.
- Keterbatasan dana dan dukungan dari organisasi hukum dapat menghambat kemampuan advokat untuk memberikan layanan yang optimal.

3. Komitmen Organisasi dan Dukungan

- Tidak semua organisasi advokat memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan bantuan hukum secara pro bono.

- Terkadang, ada tekanan dari dalam organisasi untuk fokus pada kasus yang menghasilkan pendapatan, mengabaikan kasus pro bono.
4. Kompleksitas Kasus Hukum
 - Kasus hukum yang dihadapi sering kali kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum yang berlaku.
 - Advokat harus mampu menangani berbagai jenis kasus, dari pidana hingga perdata, yang masing-masing memiliki tantangan tersendiri.
 5. Stigma Sosial dan Diskriminasi
 - Masyarakat miskin atau kelompok rentan sering kali menghadapi stigma sosial yang dapat mempengaruhi cara mereka diperlakukan dalam sistem hukum.
 - Diskriminasi dalam akses terhadap keadilan dapat menjadi penghalang bagi advokat dalam memberikan bantuan hukum yang efektif.
 6. Ketidakpastian Hukum dan Kebijakan
 - Perubahan dalam undang-undang atau kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi cara advokat memberikan bantuan hukum.
 - Ketidakpastian hukum dapat membuat advokat kesulitan dalam memberikan nasihat yang tepat kepada klien.
 7. Keterbatasan Akses ke Informasi dan Dokumen
 - Kesulitan dalam mengakses dokumen resmi atau informasi yang diperlukan untuk membangun kasus dapat menjadi tantangan besar.
 - Proses birokrasi yang rumit dapat memperlambat penanganan kasus.

Berikut adalah beberapa program bantuan hukum yang ada di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu:

1. Pos Bantuan Hukum (PBH)

Keberadaan Pos Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan Undang-Undang Bantuan Hukum dalam Pasal 3 huruf a dan b yang isinya menyatakan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.⁸ Program ini biasanya didirikan oleh organisasi advokat atau lembaga hukum di berbagai daerah. PBH menyediakan layanan hukum gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014. Adapun masyarakat yang buta hukum adalah masyarakat yang tidak mengetahui tentang cara membuat surat gugatan atau permohonan dan tidak mengetahui bagaimana proses beracara di persidangan. Dengan adanya Pos Bantuan Hukum ini, diharapkan dapat membantu Masyarakat dalam berperkara di pengadilan dan untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat tidak mampu. Selain itu, Pos Bantuan Hukum juga menjadi tempat masyarakat meminta konsultasi hukum terhadap permasalahan yang dihadapinya.⁹ fungsi POSBAKUM ini sendiri Memberikan konsultasi hukum, pendampingan, dan representasi di pengadilan pada Masyarakat yang membutuhkan.

2. Klinik Hukum

Dr. M. Ali menjelaskan bahwa klinik hukum adalah program pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktik hukum. Dalam klinik hukum, mahasiswa tidak hanya belajar tentang hukum secara teori, tetapi juga menerapkan pengetahuan tersebut dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Hal ini membantu mahasiswa untuk memahami realitas praktik hukum di lapangan. Tetapi menurut Dr. Soesilo ia menyatakan bahwa klinik hukum adalah lembaga yang memberikan layanan hukum secara gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau kepada masyarakat. Klinik hukum biasanya dikelola oleh mahasiswa hukum yang dibimbing oleh dosen, dan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat dari klinik hukum antara lain:

- Pendidikan Praktis: Memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa hukum dalam menangani kasus nyata.
- Akses Keadilan: Membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan hukum yang mereka butuhkan.

- Peningkatan Kesadaran Hukum: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka.
- Pengabdian Masyarakat: Menjadi sarana bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam masyarakat dan menerapkan ilmu hukum yang telah dipelajari.

3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Prof. Dr. H. Salim HS, SH, MH menjelaskan bahwa Lembaga Bantuan Hukum adalah organisasi yang didirikan untuk memberikan bantuan hukum secara gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau kepada masyarakat yang tidak mampu. LBH berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum, membantu mereka memahami hak-hak hukum mereka. Sedangkan Dr. M. Ali, SH, MH menyatakan bahwa LBH adalah lembaga yang berperan dalam memberikan advokasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. LBH tidak hanya memberikan layanan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial dengan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang terpinggirkan.

Adapun fungsi Lembaga bantuan Hukum itu sendiri yaitu

1. Memberikan Bantuan Hukum

LBH memberikan layanan hukum gratis atau dengan biaya yang terjangkau kepada masyarakat yang tidak mampu, termasuk konsultasi hukum, pendampingan, dan representasi di pengadilan.

2. Advokasi dan Perlindungan Hak

LBH berfungsi sebagai advokat bagi masyarakat yang terpinggirkan, memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan hukum dan pemerintah. Ini termasuk advokasi untuk isu-isu hak asasi manusia, lingkungan, dan keadilan sosial.

3. Pendidikan dan Penyuluhan Hukum

LBH mengadakan program pendidikan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Ini membantu masyarakat memahami sistem hukum dan cara mengakses layanan hukum.

4. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

LBH melakukan penelitian tentang isu-isu hukum dan sosial yang dihadapi masyarakat, serta mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

5. Membangun Jaringan dan Kerjasama

LBH menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, untuk memperkuat upaya dalam memberikan bantuan hukum dan advokasi.

4. Program Pro Bono oleh Organisasi Advokat

Pro bono adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "untuk kebaikan publik." Dalam konteks hukum, pro bono merujuk pada layanan hukum yang diberikan oleh advokat secara gratis atau tanpa biaya kepada individu atau kelompok yang tidak mampu membayar biaya hukum. Program pro bono biasanya diorganisir oleh organisasi advokat, firma hukum, atau lembaga hukum lainnya. Banyak organisasi advokat, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), memiliki program pro bono yang memungkinkan advokat untuk memberikan layanan hukum gratis kepada klien yang tidak mampu.

Adapun fungsi dan manfaat dari pro bono adalah sebagai berikut ;

1. Akses ke Keadilan

Pro bono membantu individu atau kelompok yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan hukum yang mereka butuhkan, sehingga meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang terpinggirkan.

2. Pendidikan Hukum

Melalui program pro bono, advokat dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat, membantu mereka memahami hak-hak hukum dan cara mengakses sistem hukum.

3. Pengembangan Profesional

Bagi advokat, terlibat dalam layanan pro bono dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan hukum mereka, mendapatkan pengalaman praktis, dan memperluas jaringan profesional.

4. Peningkatan Kesadaran Sosial

Kegiatan pro bono dapat meningkatkan kesadaran advokat tentang isu-isu sosial dan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, serta mendorong mereka untuk berkontribusi dalam upaya advokasi dan perubahan sosial.

5. Membangun Reputasi

Firma hukum yang aktif dalam program pro bono sering kali mendapatkan reputasi yang baik di masyarakat dan di kalangan klien, yang dapat berdampak positif pada citra dan keberlanjutan bisnis mereka.

5. Bantuan Hukum dari Pemerintah

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM menyediakan program bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Program ini bertujuan untuk memastikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

berikut adalah beberapa fungsi utama dari bantuan hukum pemerintah:

1. Memberikan Akses Keadilan

Bantuan hukum pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama yang tidak mampu, memiliki akses terhadap layanan hukum. Ini membantu mengatasi kesenjangan dalam sistem hukum, di mana banyak orang tidak dapat membayar biaya hukum untuk mendapatkan bantuan.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Bantuan hukum pemerintah berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia individu. Dengan memberikan layanan hukum, pemerintah membantu masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak.

3. Pendidikan dan Penyuluhan Hukum

Bantuan hukum pemerintah juga mencakup program pendidikan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Ini membantu masyarakat memahami sistem hukum dan cara mengakses bantuan hukum.

4. Pendampingan Hukum

Bantuan hukum pemerintah menyediakan pendampingan hukum bagi individu yang terlibat dalam proses hukum, termasuk di pengadilan. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak hukum mereka dilindungi selama proses hukum berlangsung.

5. Advokasi untuk Keadilan Sosial

Bantuan hukum pemerintah berfungsi sebagai alat advokasi untuk keadilan sosial. Dengan memberikan layanan hukum kepada kelompok-kelompok rentan, pemerintah

dapat membantu memperjuangkan isu-isu sosial yang lebih luas dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil.

6. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum

Dengan menyediakan bantuan hukum yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka dapat mengakses keadilan, mereka lebih cenderung untuk mempercayai dan menghormati sistem hukum.

7. Pengembangan Kebijakan Hukum

Bantuan hukum pemerintah juga berperan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik. Melalui pengalaman dan data yang diperoleh dari kasus-kasus yang ditangani, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah dalam sistem hukum dan mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma oleh seorang advokat merupakan bentuk dan cara pelaksanaan peran, tugas serta fungsinya sebagai pelayan masyarakat serta tanggungjawabnya terhadap negara dan undang-undang yang telah dibebankan kepadanya. Pemberian bantuan secara Cuma-cuma oleh advokat tentunya sesuai dengan tata cara yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni bagi golongan masyarakat yang kurang mampu dari segi keuangan. Untuk itulah keberadaan advokat sebagai bagian dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara adalah penting.

Keberadaan, kehadiran serta bantuan hukum yang diberikan oleh advokat dapat memberikan peluang serta kesempatan bagi Masyarakat dalam memenuhi hak – haknya serta mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum terkait masalah yang sedang dihadapinya. menurut Pasal 1 angka 1 Bab I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma- cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Bantuan hukum dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Namun yang utama yaitu oleh Advokat, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sasaran penerima bantuan hukum yaitu fakir miskin atau rakyat yang tidak

mampu, di mana mereka akan mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma dalam berperkara

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetyo, B. (2016). "Dinamika Integritas Advokat dalam Mendukung Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan." *Jurnal Etika Profesi Hukum*, 5(2),
- Haryanto, S. (2018). "Ketahanan Advokat dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 23(1),
- Mulyana, Asep. "HAM dan Pemerintahan Daerah: Ikhtiar Membumikan HAM di Level Lokal".
Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 13, (2016), 1-225.
- Setyowati, Herning dan Nurul Muchiningtias. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2, Vol. 2, (2018): 155-168.
- Hidayat, K. I., Priyadi, A., & Purwendah, E. K. (2020). *Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E- Court) dan Konvensional*. *Batulis Civil Law Review*, 1(1)
- Budiarto, A. (2019). *Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Hukum Indonesia*.
Pustaka Utama: Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2010, "Advokat dan Peranannya dalam Sistem Peradilan", sinar Grafika; Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, "Hukum Cara Perdata dan peran Advokat", Liberty, Yogyakarta. R.Soesilo dkk, 2015, "Pro-Bono dan Hukum keadilan Sosial", penerbit buku Kompas, Jakarta